



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

MUHAMMAD RIZAL ESSAREY, Tempat Tanggal Lahir : Merauke, 07 Juli 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Jalan Baru Sentani Kota RT.003/ RW.004, Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Anggota Polri, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Jap, tanggal 10 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Jap, tanggal 10 Januari 2024 yang menyidangkan perkara permohonan ini;;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, dan panjar perkara tidak cukup lagi untuk melakukan panggilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan gugur maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Jap, Gugur;

Halaman 1 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125,000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Wempy W. J. Duka, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mulyani, S.H.

Wempy W. J. Duka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | M e t e r a i | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)